

## Penerapan Prinsip *Good Governance* dalam Pengelolaan Dana Desa

Metiya Fatikhatur Riziqiyah<sup>1\*</sup>, Lina Krisnawati<sup>2</sup>, Septi Nur Laeli<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Akuntansi, Universitas Peradaban, Brebes

<sup>1</sup>Email: [tiya.fr28@gmail.com](mailto:tiya.fr28@gmail.com)

<sup>2</sup>Email: [linakrisnawati76@yahoo.com](mailto:linakrisnawati76@yahoo.com)

<sup>3</sup>Email: [septibisri19@gmail.com](mailto:septibisri19@gmail.com)

*Received: August 12, 2025*

*Revised: October 20, 2025*

*Accepted: October 24, 2025*

### Abstrak

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan Dana Desa (DD) di Desa Jatisawit, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes. Fokus utama penelitian mencakup tiga aspek, yaitu: (1) Bagaimana prinsip *good governance* diterapkan dalam pengelolaan DD, (2) Faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan penerapan prinsip tersebut, dan (3) Dampaknya terhadap efektivitas penggunaan Dana Desa dalam pembangunan. Pendekatan penelitian yang diterapkan ialah metode kualitatif deskriptif, dengan prosedur pengumpulan data dilaksanakan melalui wawancara mendalam dengan aparat desa, BPD, dan tokoh masyarakat. Hasil penelitian mengindikasikan bahwasanya pemerintahan Desa Jatisawit telah mengimplementasikan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta efektivitas serta efisiensi secara konsisten. Keterbukaan informasi melalui infografis dan media digital, partisipasi warga melalui musyawarah desa, serta sistem keuangan berbasis digital menjadi faktor pendukung utama keberhasilan pengelolaan DD. Namun, tantangan tetap ditemukan dalam bentuk kompleksitas sistem administrasi dan keterbatasan partisipasi langsung masyarakat. Secara keseluruhan, penerapan *good governance* berkontribusi besar terhadap efektivitas pelaksanaan program pembangunan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah desa. Hasil dari studi ini mengindikasikan pentingnya penguatan kapasitas aparatur serta penyederhanaan sistem tata kelola keuangan desa.

**Kata Kunci:** *Good governance*; Pengelolaan Dana Desa; Pemerintahan desa; Tata kelola

### *The Implementation Of Good Corporate Governance Principles In Village Fund Management*

#### Abstract

*The objective of this study is to conduct an in-depth analysis of the application of Good Governance principles in the financial management of Village Funds (DD) in Jatisawit Village, Bumiayu Subdistrict, Brebes Regency. The main focus of the study covers three aspects, namely: (1) The implementation of Good Governance principles in the administration of DD, (2) the factors influencing the success or failure of the application of these principles, and (3) their impact on the effectiveness of village fund utilization in development. This study employs a descriptive qualitative approach, with data gathered through in-depth interviews involving village officials, members of the Village Council (BPD), and local community leaders. The results of the study show that the Jatisawit Village administration has consistently implemented the principles of transparency, accountability, participation, as well as effectiveness and efficiency. Information transparency through infographics and digital media, community participation through village deliberations, and a digital-based*

*financial system are the main supporting factors for the successful management of DD. However, challenges remain in the form of complex administrative systems and limited direct community participation. Overall, the implementation of Good Governance contributes significantly to the effectiveness of development program implementation and increases public trust in the village government. The implications of this research highlight the importance of strengthening the capacity of village officials and simplifying the village financial management system.*

**Keywords:** *Good Governance; Village Fund Management; Village Administration; Governance*

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara penganut sistem demokrasi yang tentunya menekankan pentingnya pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Agar sistem pemerintahan yang demokratis dapat terwujud, Indonesia menerapkan sistem desentralisasi, di mana pemerintah daerah berwenang untuk mengelola pemerintahan di wilayahnya masing-masing, walaupun masih berada dalam kendali otoritas pemerintah pusat. Untuk mendukung otonomi desa dan desentralisasi pembangunan, pemerintah pusat mengalokasikan Dana Desa sebesar 10% dari APBN untuk membiayai pemerintahan desa, pembangunan desa, pembangunan masyarakat, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan PP No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN melanjutkan pengelolaan Dana Desa ini. PP No. 60 Tahun 2014 menetapkan besaran Dana Desa untuk setiap desa berdasarkan jumlah penduduk (30%), luas wilayah (20%), angka kemiskinan (50%), dan tingkat kesulitan geografis. Merujuk kepada data DJPK Kemenkeu sesuai dengan dan berdasarkan pada UU Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut: 1) Dana Desa tahun anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp71 triliun, terdiri atas Rp69 triliun dihitung pada tahun anggaran sebelum tahun anggaran berjalan dan Rp2 triliun dihitung pada tahun anggaran berjalan; 2) Penetapan rincian Dana Desa setiap desa diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan ([djpk.kemenkeu.go.id](http://djpk.kemenkeu.go.id)).

Pengelolaan keuangan desa, khususnya Alokasi Dana Desa (ADD), telah menjadi fokus utama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa serta mengakselerasi terwujudnya pemerataan pembangunan pada seluruh kawasan di Indonesia (Garung, 2020). ADD merupakan dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten atau kota untuk desa, yang bersumber dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah. Tujuan fundamental dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah meningkatkan mutu pelayanan publik, mempercepat perkembangan perekonomian desa, serta meminimumkan ketimpangan pembangunan antar wilayah pedesaan (Peraturan Menteri Keuangan No. 49/PMK.07/2016). Besarnya alokasi dana yang diteruskan ke desa, keragaman dalam mekanisme pelaporan, serta adanya titik rawan dalam proses pengelolaan keuangan desa menuntut adanya tanggung jawab yang tinggi dari aparatur pemerintah desa. Dengan demikian, pemerintah desa dituntut untuk mengimplementasikan prinsip akuntabilitas dalam setiap aspek pengelolaan keuangan, sehingga seluruh rangkaian aktivitas penyelenggaraan pemerintahan desa dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku. Penerapan prinsip tersebut diharapkan mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik (*Good Village Governance*) (Azizah, 2021).

Prinsip GCG menjadi semakin penting dalam pengelolaan keuangan desa mengingat besarnya dana yang dialokasikan untuk desa (Setyawan, 2019). Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014, keuangan desa harus dikelola berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta tertib dan disiplin anggaran. Prinsip-prinsip ini ditujukan untuk menjamin pemanfaatan Dana Desa secara optimal, efektif, dan efisien dalam mendukung pembangunan serta pemberdayaan masyarakat desa. Pemerintahan desa yang berhasil menerapkan prinsip *Good Village Governance* dapat diidentifikasi melalui beberapa indikator, mencakup: Pertama, terwujudnya sistem pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel. Kedua, adanya perencanaan Pembangunan desa yang bersifat partisipatif,

terintegrasi, serta selaras dengan arah perencanaan pada tingkat daerah maupun nasional. Ketiga, berkurangnya praktik penyalahgunaan wewenang yang berpotensi menimbulkan permasalahan hukum. Keempat, meningkatnya kualitas pelayanan *public* yang diberikan kepada masyarakat desa.

Permasalahan yang muncul dalam pengelolaan Dana Desa merefleksikan urgensi penerapan prinsip *good governance* dalam sistem tata kelola keuangan desa. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh Sapulawa & Nindiasari (2023), Aditya et al. (2022), Jumarti et al. (2022), Pratama (2021) mengindikasikan bahwa penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan keuangan terbukti memberikan kontribusi positif terhadap perbaikan tata kelola pemerintahan. Signifikansi prinsip tersebut menegaskan bahwa *good governance* seyogianya diimplementasikan pada seluruh sektor pemerintahan, termasuk dalam pengelolaan keuangan publik di tingkat desa, dengan tetap memperhatikan arah dan agenda kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Namun dalam praktiknya, pengelolaan keuangan desa masih dihadapkan pada sejumlah kendala, antara lain keterbatasan kapasitas sumber daya manusia yang memiliki kompetensi memadai, keterlambatan dalam pelaporan, serta rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam mekanisme pengawasan. Kondisi tersebut berimplikasi pada meningkatnya potensi penyalahgunaan Alokasi Dana Desa, termasuk munculnya praktik korupsi. Dengan demikian, implementasi prinsip GCG dalam pengelolaan keuangan desa merupakan aspek krusial untuk menjamin bahwa alokasi tepat sasaran serta dikelola secara akuntabel di hadapan masyarakat (Situmorang, 2021).

Pemerintah Desa Jatisawit Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes merupakan satu desa dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) yang dapat dikategorikan cukup baik. Kategori tersebut dapat dibuktikan dengan kemajuan desa yang sangat signifikan setiap tahunnya. Namun, terdapat beberapa tantangan dalam pengelolaannya. Berdasarkan observasi di lapangan, beberapa masalah yang sering muncul antara lain keterlambatan pencairan dana, minimnya sumber daya manusia (SDM) kompeten dalam pengelolaan aspek finansial desa, tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan maupun pengawasan penggunaan DD masih tergolong rendah. Di samping itu, masih ditemukan adanya aspirasi dan keluhan yang disampaikan oleh masyarakat terkait kurangnya transparansi dalam pelaporan penggunaan dana, yang dapat memicu ketidakpercayaan terhadap pemerintah desa.

Selaras dengan penjelasan di atas, prinsip *good governance* menjadi kunci utama dalam mengatasi berbagai permasalahan tersebut. Akuntabilitas menuntut aparatur pemerintahan desa untuk menyajikan pertanggungjawaban pada setiap bentuk penggunaan dana kepada masyarakat (Saputri et al., 2023). Transparansi mengharuskan pemerintah desa untuk menyediakan informasi yang tersaji secara terang tentang alokasi dan penggunaan DD. Sementara itu, partisipasi masyarakat memastikan bahwa masyarakat ikut andil dalam proses yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penggunaan DD. Ketiga prinsip ini saling terkait dan harus diterapkan secara simultan untuk memastikan bahwa DD dapat dialokasikan secara efektif bagi kesejahteraan masyarakat desa.

Penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan DD di Indonesia adalah hal yang sangat mendesak untuk menjamin pemerataan pembangunan serta pemberdayaan desa secara optimal (Rahajeng, 2021). Sebagai salah satu instrumen pembangunan yang berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, DD memerlukan sistem pengelolaan yang transparan, akuntabel, dan efisien agar dapat memberikan manfaat yang maksimal. Meskipun telah ada berbagai kebijakan dan regulasi yang mendukung pengelolaan DD, pada kenyataannya, banyak desa yang dihadapkan dengan berbagai kendala dalam menerapkan prinsip-prinsip *good governance* ini dengan baik. Lebih lanjut, Sedarmayanti (2013) menyatakan bahwa upaya untuk mewujudkan pemerintah yang baik adalah hasil dari penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yang merupakan asas umum penyelenggaraan negara, baik ditingkat pusat maupun daerah.

Terkait dengan pengelolaan Dana Desa, terdapat tiga prinsip *good governance* yang penting, yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas (Soleh et al., 2017). Sedarmayanti (2013) menyatakan bahwa teori *good governance* seperti akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi dapat digunakan untuk mengukur pengelolaan Dana Desa. Adapun 3 indikator penting dari sembilan prinsip *good governance* tersebut adalah: 1) Akuntabilitas, yakni perangkat desa harus bertanggung jawab atas kelalaian

pelayanan, menjalankan prosedur, dan mekanisme kinerja organisasi. Petugas harus memprioritaskan kepentingan masyarakat daripada kepentingan sendiri; 2) Transparansi, memberikan masyarakat kebebasan untuk meminta informasi pelayanan desa yang ada, memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengaksesnya, dan melaporkan prosedur jika informasi tidak sampai kepada publik; 3) Partisipasi, setiap kebijakan pelayanan harus dibangun dengan partisipasi masyarakat. Hal ini termasuk dengan mensosialisasikan dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam menyampaikan kritik dan saran untuk meningkatkan kinerja pelayanan.

Septiana (2021) menyatakan bahwa prinsip-prinsip ini menjadi elemen faktor utama dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini diperlukan mengingat besarnya pendapatan desa yang berasal dari berbagai sumber, yang harus dikelola dengan benar dan transparan. Oleh karena itu, aparatur desa sebagai pengelola Dana Desa dituntut untuk memiliki pemahaman yang mendalam mengenai prosedur dan tata kelola keuangan (Budiaty et al., 2019). Namun, tantangan/kendala utama dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif adalah rendahnya pemahaman, kesadaran, dan kapasitas sumber daya manusia, khususnya di kalangan aparatur pemerintah desa.

Urgensi penelitian ini terletak pada analisis determinan yang berkontribusi terhadap capaian maupun hambatan dalam implementasi prinsip *good governance* pada Desa Jatisawit, Kecamatan Bumiayu. Penelitian ini penting untuk diimplementasikan agar dapat menyajikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai sejauh mana DD dikelola dengan prinsip GCG, serta bagaimana pengaruhnya terhadap pembangunan desa. Dengan pemahaman yang mendalam tentang kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa dan masyarakat dalam pengelolaan DD, dapat diperoleh solusi yang lebih tepat sasaran untuk perbaikan ke depan.

Terdapat berbagai analisis terdahulu mengenai penerapan *good governance* dalam pengelolaan Dana Desa, sebagian besar masih terbatas pada analisis kebijakan secara makro atau hanya berfokus pada satu aspek saja seperti transparansi atau akuntabilitas. Beberapa penelitian juga cenderung mengabaikan dinamika lokal yang memengaruhi penerapan prinsip-prinsip tersebut, seperti budaya lokal, tingkat pendidikan masyarakat, serta kapasitas aparatur desa. Berdasarkan hal tersebut terdapat gap penelitian yaitu kurangnya penelitian yang mendalam mengenai pengaruh implementasi prinsip *good governance* terhadap pengelolaan DD di tingkat desa secara lebih holistik dan kontekstual.

Penelitian ini akan mengisi gap tersebut dengan menitikberatkan penerapan prinsip *good governance* di Desa Jatisawit yang mencakup transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan responsibilitas aparat desa. Penelitian ini memiliki tujuan yaitu menganalisis sejauh mana penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan DD di Desa Jatisawit, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes dan untuk mendeterminan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap capaian maupun hambatannya. Dengan memahami hal tersebut, diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan DD di masa mendatang.

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoritis pada studi *good governance* dengan mengkaji penerapannya di tingkat desa, khususnya dalam konteks pengelolaan DD. Penelitian ini juga dapat memperkaya teori-teori yang ada mengenai tata kelola pemerintahan desa dan pengelolaan keuangan desa. Bagi pemerintah desa dan aparat terkait, hasil penelitian ini akan memberikan rekomendasi konkret untuk memperbaiki mekanisme pengelolaan DD agar lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif. Implementasi prinsip-prinsip GCG diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan DD.

Berlandaskan pada pemaparan latar belakang, maka fokus permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut; (1) Bagaimana penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan Dana Desa (DD) di Desa Jatisawit, Kecamatan Bumiayu? (2) Apa saja faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan DD di Desa Jatisawit? (3) Apa dampak penerapan prinsip *good governance* terhadap efektivitas penggunaan Dana Desa (DD) dalam pembangunan Desa Jatisawit?

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini mengaplikasikan pendekatan kualitatif deskriptif studi kasus (Fitrah, 2018). Objek kajian dalam penelitian ini berfokus pada implementasi prinsip *good governance* dalam tata kelola ADD di Desa Jatisawit, Kecamatan Bumiayu. Adapun subjek penelitian mencakup aparatur pemerintahan Desa Jatisawit yang berperan dalam proses pengelolaan tersebut. Data dan sumber data penelitian ini berupa data kualitatif tentang bagaimana prinsip *good governance* diterapkan, apa saja faktor-faktornya, dan bagaimana dampaknya.

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui proses observasi serta wawancara yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian. Wawancara dilaksanakan dengan beberapa informan kunci, yakni Kepala Desa, Sekretariat Desa, serta salah satu perwakilan masyarakat Desa Jatisawit. Kepala Desa Jatisawit memberikan informasi terkait aspek perencanaan, pelaksanaan, hingga mekanisme pertanggungjawaban dalam pengelolaan DD. Selanjutnya, Sekretaris Desa memberikan keterangan yang menguatkan tahapan-tahapan tersebut. Sementara itu, perspektif masyarakat desa diperoleh melalui wawancara dengan salah satu warga yang aktif terlibat dalam forum musyawarah desa (rembug desa). Adapun data sekunder penelitian bersumber dari dokumen tertulis yang tersedia di Desa Jatisawit dan relevan dengan pengelolaan DD. Untuk memperkaya analisis, penelitian ini juga memanfaatkan berbagai dokumen pendukung seperti laporan resmi, peraturan perundang-undangan, serta literatur lain yang berkaitan dengan isu penelitian, khususnya mengenai penerapan GCG dalam tata kelola DD di Desa Jatisawit.

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan metodologis. Pertama: Observasi, yaitu teknik memperoleh data dengan melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian guna menangkap kondisi nyata di lapangan. Kedua: Wawancara, yakni proses interaksi tanya jawab secara lisan dengan informan yang relevan, dalam hal ini pihak-pihak yang memiliki keterkaitan langsung dengan objek penelitian. Ketiga: Dokumentasi, berupa penelusuran serta pengumpulan arsip tertulis seperti laporan keuangan DD, laporan tahunan, catatan kegiatan, dan berbagai dokumen lain yang berkorelasi dengan pengelolaan DD. Keempat: Studi kepustakaan, yaitu kegiatan penelaahan literatur, referensi akademik, dan regulasi yang berhubungan dengan topik penelitian sehingga dapat digunakan sebagai dasar teoretis dalam menganalisis dan menemukan solusi terhadap permasalahan yang dikaji.

Teknik analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah analisis interaktif mengenai implementasi prinsip *good governance* dalam pengelolaan DD, dengan merujuk pada kerangka teori yang dikemukakan oleh Sugiyono (2013: 91). Analisis ini berfokus pada tiga dimensi utama, yakni transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Untuk menjamin validitas temuan, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yang mencakup penggalan data dari berbagai entitas, meliputi lokasi penelitian, rangkaian peristiwa, dokumen administratif, serta arsip yang relevan dengan permasalahan penelitian. Selain itu, peneliti melakukan proses pengecekan silang (*cross-checking*) dengan cara membandingkan hasil wawancara dengan kondisi faktual di lapangan. Data yang diperoleh melalui observasi, wawancara dengan informan kunci, serta dokumen yang berisikan catatan terkait, akan diverifikasi keabsahannya secara empiris. Prosedur ini ditempuh untuk memperoleh tingkat kredibilitas dan keajegan data yang optimal, sehingga hasil penelitian memiliki validitas akademik yang dapat dipertanggungjawabkan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian yang dilakukan di Pemerintahan Desa Jatisawit, Kecamatan Bumiayu, mengungkap bahwa prinsip-prinsip GCG yang mencakup yakni transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efektivitas telah diimplementasikan secara nyata dan komprehensif dalam pengelolaan Dana Desa, dengan data demografi responden sebagai berikut:

**Tabel 1. Data Demografi Responden**

| No | Kategori            | Klasifikasi     | Jumlah (Orang) | Persentase  |
|----|---------------------|-----------------|----------------|-------------|
| 1  | Jenis Kelamin       | Laki-Laki       | 9              | 90%         |
|    |                     | Perempuan       | 1              | 10%         |
|    |                     | <b>Total</b>    | <b>10</b>      | <b>100%</b> |
| 2  | Usia                | 25-35 tahun     | 2              | 20%         |
|    |                     | 36-45 tahun     | 2              | 20%         |
|    |                     | >45 tahun       | 6              | 60%         |
|    |                     | <b>Total</b>    | <b>10</b>      | <b>100%</b> |
| 3  | Pendidikan Terakhir | SMA/Sederajat   | 6              | 60%         |
|    |                     | Diploma (D1-D3) | 1              | 10%         |
|    |                     | Sarjana (S1)    | 3              | 30%         |
|    |                     | <b>Total</b>    | <b>10</b>      | <b>100%</b> |

Sumber: Data Primer Diolah, 2025

Data demografi responden menunjukkan bahwa sebagian besar responden berjenis kelamin laki-laki 90% dan perempuan 10%. Dilihat dari usia, kelompok usia terbanyak pada rentang >45 tahun mencapai 60%. Dari segi pendidikan mayoritas responden berpendidikan SMA/ sederajat 60%, berpendidikan D3 10%, dan berpendidikan Sarjana 30%.

Berikut adalah pemaparan hasil temuan dan analisisnya:

### 1. Penerapan Prinsip *Good Governance* dalam Pengelolaan Dana Desa (DD)

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, pengelolaan DD di Desa Jatisawit secara umum telah mengimplementasikan prinsip-prinsip *good governance* dalam kategori cukup baik. Dalam hal transparansi dibuktikan dengan adanya infografis terkait penggunaan dan rencana DD di depan balai desa serta melalui *website* resmi desa. Kondisi ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai DD secara transparan, sebagaimana ditekankan oleh Rosidah et al., (2023) bahwa transparansi dapat meningkatkan kepercayaan publik dan menurunkan potensi penyalahgunaan dana publik.

Dari segi akuntabilitas, laporan keuangan dan kegiatan DD disusun secara berkala dan dilaporkan secara berjenjang dari desa ke kecamatan hingga inspektorat. Bahkan Desa Jatisawit mendapatkan predikat sebagai desa anti-korupsi pada tahun 2024 karena konsistensi mereka dalam pelaporan realisasi dan administrasi.

Dalam aspek partisipasi, pemerintah desa melibatkan masyarakat melalui forum musyawarah dusun, musyawarah desa (Musdes), serta pelibatan langsung dalam kegiatan pembangunan. Musyawarah dilakukan dengan melibatkan lembaga-lembaga perwakilan masyarakat, seperti Tim 11, BPD, dan tokoh masyarakat. Hal ini sesuai dengan temuan dari Febriana & Ivana (2025) bahwa partisipasi masyarakat dalam tahap awal yaitu perencanaan hingga pengimplementasian pembangunan desa menjadi indikator utama keberhasilan implementasi *good governance*.

Selain itu, prinsip efektivitas dan efisiensi tampak dalam pelaksanaan program DD yang berbasis potensi lokal dan kebutuhan mendesak masyarakat, seperti pembangunan jalan tembusan dan pengembangan wisata desa. Penggunaan sistem *Cash Management System* (CMS) dan aplikasi keuangan seperti SiskeuDes juga menunjukkan efisiensi dan akuntabilitas tinggi dalam transaksi keuangan, sebagaimana direkomendasikan oleh Kusumawati et al., (2025) dalam studi penguatan sistem akuntabilitas keuangan desa.

### 2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan atau Kegagalan Penerapan *Good Governance*

Penerapan prinsip *good governance* terbukti menjadi katalisator dalam meningkatkan efektivitas penggunaan DD, sejalan dengan hasil riset Subekan (2020) yang menyatakan bahwa

prinsip akuntabilitas dan transparansi berdampak langsung pada efisiensi belanja publik dan kepuasan masyarakat. Beberapa faktor pendukung keberhasilan penerapan *good governance* di Desa Jatisawit diantaranya: a) Komitmen kepala desa sebagai pemimpin desa dan perangkat desa, termasuk keterlibatan langsung dalam berbagai kegiatan pembangunan serta pengawasan (*leadership* dan integritas tinggi). b) Sarana teknologi informasi seperti *website* dan grup WhatsApp RT/RW yang aktif sebagai media komunikasi dan pelaporan. c) Ketersediaan regulasi dan sistem aplikasi pendukung, seperti CMS, SiskeuDes, dan Omspan, yang menjaga ketertelusuran keuangan desa.

Namun demikian, tantangan tetap ada mengimplementasikan *good governance* di Pemerintahan Desa Jatisawit ini, seperti adanya kompleksitas sistem aplikasi keuangan, yang seringkali membingungkan dan memerlukan pelatihan intensif bagi aparat desa. Adanya oknum masyarakat yang kurang menerima program pembangunan, sehingga menyebabkan penolakan atau pengalihan kegiatan ke lokasi lain. Hambatan ini menunjukkan pentingnya pendekatan partisipatif dan komunikasi dua arah yang efektif.

Penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan DD di Desa Jatisawit dipengaruhi oleh faktor komitmen kepemimpinan desa, terutama kepala desa sebagai pemimpin dan perangkat desa lainnya. Informasi dari wawancara menunjukkan bahwa kepala desa Jatisawit aktif terlibat dalam seluruh tahapan kegiatan, mulai dari tahap perencanaan hingga proses pengawasan. Keterlibatan langsung ini memperkuat pelaksanaan prinsip akuntabilitas dan menjadi contoh nyata penerapan integritas dalam tata kelola pemerintahan desa. Studi dari Umar et al., (2023) juga menekankan bahwa kualitas kepemimpinan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan tata kelola desa, karena pemimpin yang memiliki integritas tinggi mampu menjaga kepercayaan masyarakat dan memastikan proses pembangunan berjalan secara transparan dan partisipatif.

Faktor berikutnya adalah dukungan sistem dan infrastruktur digital, yang memfasilitasi transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan DD. Desa Jatisawit mengaplikasikan aplikasi keuangan seperti Siskeudes, CMS, dan Omspan, serta media komunikasi digital seperti *website* desa dan grup WhatsApp RT/RW. Penggunaan teknologi informasi ini mendorong terciptanya sistem pelaporan yang tertib, terstruktur, dan mudah diakses masyarakat. Selaras dengan penelitian Husna et al., (2025) yang mengemukakan bahwasanya digitalisasi administrasi desa dapat mempercepat proses pelayanan publik dan memperkuat sistem akuntabilitas internal serta eksternal pemerintahan desa.

Selain itu, partisipasi masyarakat memegang peran penting dalam mendukung keberhasilan prinsip *good governance*. Desa Jatisawit melibatkan masyarakat dalam musyawarah dusun, Musdes, serta pembentukan tim 11 yang mewakili aspirasi warga. Namun, keterlibatan tersebut dilakukan secara bertahap melalui perwakilan. Keterbatasan pelibatan langsung semua elemen masyarakat menjadi tantangan tersendiri. Menurut Irfan et al., (2025), partisipasi yang berkualitas bukan hanya diukur dari keterlibatan formal, tetapi juga dari seberapa besar pengaruh masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Faktor penghambat yang muncul adalah kompleksitas sistem administrasi dan aplikasi yang digunakan, yang dinilai membebani perangkat desa karena banyaknya platform dan sistem pelaporan yang harus dioperasikan dan saling terkoneksi. Hal ini dapat memperlambat proses kerja dan menurunkan efektivitas dalam pelaporan. Studi oleh Nurhadi & Alfiani (2023) menyatakan bahwa beban administrasi yang berlebihan tanpa peningkatan kapasitas SDM dapat menghambat efektivitas pengelolaan Dana Desa dan menurunkan kualitas tata kelola keuangan.

Terakhir, dukungan pengawasan dari eksternal seperti kecamatan dan inspektorat juga menjadi faktor penting. Monitoring berkala dan evaluasi tahunan memberikan tekanan positif bagi pemerintah desa untuk menjaga konsistensi antara realisasi fisik dan administrasi keuangan. Namun, dalam praktiknya, pengawasan ini akan efektif bila dilengkapi dengan mekanisme pengaduan dan *feedback* masyarakat yang aktif. Pernyataan tersebut semakin tervalidasi melalui hasil penelitian Harahap (2023), yang mengungkapkan bahwa pengawasan eksternal yang efektif harus diiringi oleh peran aktif masyarakat sebagai pengontrol sosial terhadap pengelolaan keuangan publik.

### 3. Dampak Penerapan *Good Governance* terhadap Efektivitas Penggunaan Dana Desa Efektivitas penggunaan Dana Desa di Desa Jatisawit.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dampak yang terjadi pada pemerintahan Desa Jatisawit dalam mengelola Dana Desa dengan mengimplementasikan prinsip *good governance* diantaranya: (a) tercapainya target RPJMDes hingga 96% dalam waktu 5 tahun, yang menunjukkan kinerja pembangunan desa yang terencana dan terukur. (b) Output pembangunan nyata, seperti jalan baru, pengadaan mobil siaga, dan pengembangan potensi wisata, yang berbasis kebutuhan dan urgensi masyarakat. (c) Kemandirian dan inovasi desa melalui pemanfaatan DD untuk pemberdayaan UMKM, kegiatan sosial, serta pelibatan masyarakat dalam kerja bakti dan swadaya. (d) Penerima Lencana Desa Mandiri pada tahun 2022 yang diberikan langsung oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Bapak Dr. (H.C) Drs. Abdul Halim Iskandar, M.Pd. Lencana Desa Mandiri merupakan sebuah penghargaan atau tanda kebanggaan yang diberikan kepada desa yang telah mencapai tingkat kemandirian yang tinggi. Ini menunjukkan bahwa desa mampu mengelola sumber daya dan memenuhi kebutuhan masyarakatnya secara mandiri dan berkelanjutan. Hal tersebut tentunya dipengaruhi oleh tata kelola yang baik.

Dampak penerapan prinsip *good governance* terhadap efektivitas penggunaan Dana Desa (DD) di Desa Jatisawit terlihat signifikan dan multidimensional. *Good governance*, dengan dimensi utama berupa transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan efisiensi, telah dijadikan sebagai paradigma normative yang menuntun pelaksanaan perencanaan, realisasi, hingga evaluasi program Pembangunan yang didanai melalui DD. Pemerintah Desa Jatisawit mampu menyusun prioritas kegiatan berdasarkan kebutuhan dan potensi lokal dengan melibatkan masyarakat, serta memanfaatkan data dari musyawarah dusun dan tim 11. Hal ini menunjukkan bahwa proses pembangunan desa tidak bersifat top-down, tetapi melibatkan pertimbangan rasional dan partisipatif yang menjamin efektivitas pelaksanaan program.

Transparansi yang diterapkan melalui infografis di balai desa dan *website* desa juga menjadi faktor utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Keterbukaan informasi mengenai jumlah dana, realisasi kegiatan, hingga sisa anggaran memungkinkan masyarakat turut memantau penggunaan DD secara langsung. Menurut hasil penelitian oleh Wulandari & Puspita (2023), keterbukaan informasi di tingkat desa memiliki korelasi positif terhadap tingkat partisipasi warga dan efektivitas pelaksanaan pembangunan. Desa Jatisawit juga memanfaatkan media digital seperti grup WhatsApp antar RT/RW untuk menyebarkan informasi dan menerima keluhan warga, yang memperkuat hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat.

Dari sisi akuntabilitas, pemerintah desa menunjukkan kinerja yang sistematis dan bertanggung jawab. Seluruh kegiatan DD dilaporkan melalui berbagai bentuk pelaporan baik ke kecamatan maupun inspektorat. Selain itu, adanya sistem *Cash Management System* (CMS) dan aplikasi Siskeudes menjadikan transaksi dan pembukuan dana lebih transparan dan akurat. Hal ini memperkecil kemungkinan penyimpangan dan meningkatkan efektivitas penggunaan dana. Seperti dijelaskan oleh Dananjaya dan Juliarsa (2025), penggunaan teknologi keuangan di desa secara signifikan meningkatkan efisiensi pengeluaran dan ketepatan sasaran program.

Penerapan prinsip partisipasi juga berkontribusi pada efektivitas penggunaan DD. Musyawarah desa (Musdes), pembentukan tim perwakilan masyarakat (Tim 11), serta keterlibatan lembaga desa seperti BPD memungkinkan masyarakat merasa memiliki terhadap program yang dijalankan. Ini membuat pelaksanaan kegiatan menjadi lebih lancar karena ada dukungan sosial dan kontribusi swadaya warga. Bahkan dalam pelaksanaan proyek fisik, masyarakat ikut terlibat secara langsung. Partisipasi seperti ini menurut Harahap (2023), memperkuat keberlanjutan program desa karena masyarakat menjadi bagian dari proses, bukan sekadar penerima manfaat.

Secara keseluruhan, penerapan *good governance* tidak hanya memperkuat tata kelola DD secara administratif tetapi juga mendorong efektivitas penggunaan dana untuk mencapai tujuan pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Terbukti, dari pernyataan kepala desa bahwa capaian program yang tertuang dalam RPJMDes sudah mencapai 96% dalam lima tahun, menunjukkan efektivitas penggunaan Dana Desa yang tinggi. Selaras dengan hasil studi oleh Yuliana

& Subekti (2023) yang menyatakan bahwasanya keberhasilan implementasi *good governance* secara langsung memberikan implikasi terhadap pencapaian indikator pembangunan desa serta tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan desa.

## SIMPULAN

Penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan Dana Desa (DD) di Desa Jatisawit telah memberikan dampak positif terhadap efektivitas pembangunan desa. Transparansi yang diterapkan melalui infografis dan *website* desa memungkinkan masyarakat untuk memantau penggunaan DD secara langsung, meningkatkan kepercayaan publik. Akuntabilitas juga terlihat dari laporan keuangan yang disusun berkala dan penggunaan sistem aplikasi keuangan yang mempermudah pencatatan dan pengawasan. Partisipasi masyarakat dalam musyawarah dan kegiatan pembangunan turut mendukung keberhasilan implementasi program desa. Keterlibatan langsung kepala desa dan perangkat desa menunjukkan komitmen kepemimpinan yang tinggi dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas. Teknologi informasi seperti CMS, Siskeudes, dan media komunikasi digital mempercepat proses administrasi dan meningkatkan efisiensi pelaporan. Dampak positifnya juga terlihat dalam pencapaian target RPJMDes, dengan 96% kegiatan berhasil dilaksanakan dalam lima tahun. Desa Jatisawit memperoleh penghargaan Desa Mandiri pada 2022 sebagai bukti kemandirian dan keberhasilan pengelolaan DD yang berbasis pada partisipasi masyarakat. Meskipun terdapat tantangan dalam hal kompleksitas aplikasi dan penolakan sebagian masyarakat, penerapan prinsip *good governance* secara keseluruhan berhasil meningkatkan efektivitas penggunaan DD untuk pembangunan desa. Dengan demikian, Desa Jatisawit menjadi contoh yang berhasil menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dalam pengelolaan Dana Desa yang berdampak positif pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini terbatas pada satu desa sebagai objek studi, sehingga generalisasi hasilnya mungkin tidak sepenuhnya mewakili kondisi di desa lain. Selain itu, dari 9 prinsip *good governance* hanya meneliti 3 pokok prinsip utama. Sebagai saran, penelitian lebih lanjut disarankan untuk mengeksplorasi lebih banyak pemerintahan desa di wilayah Kab. Brebes. Penelitian selanjutnya juga dapat meneliti kesembilan prinsip untuk memberikan gambaran lebih rinci terkait bagaimana prinsip *good governance* di pemerintahan desa agar terwujudnya kepemimpinan yang baik dan tata kelola penggunaan Dana Desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aditiya, R., Syahara, M. N., & Suwandi, M. (2022). Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance Pada Desa Rijang Panua Kecamatan Kulo Kabupaten Sidrap. *ISAFIR: Islamic Accounting and Finance Review*, 3(2), 259-271, dari <http://repository.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/24914>
- Dananjaya, K. D., & Juliarsa, G. (2025). Pengaruh Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Pada Sistem Keuangan Desa. *Gemawisata: Jurnal Ilmiah Pariwisata*, 21(1), 50-70. <https://doi.org/10.56910/gemawisata.v21i1.435>
- Dwiyanto, A. (2021). *Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik*. Ugm Press.
- Febriana, F., & Ivanaa, J. (2024). Pentingnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Sebagai Langkah Mewujudkan Good Governance (Studi Kasus: Desa Lubuk Palas Kabupaten Asahan). *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 11(6), 2512-2519. <https://doi.org/10.31604/jips.v11i6.2024.2512-2519>

- Fitrah, M. (2018). *Metodologi penelitian: penelitian kualitatif, tindakan kelas & studi kasus*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Garung, C. Y., & Ga, L. L. (2020). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pencapaian Good Governance Pada Desa Manulea, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka. *Jurnal Akuntansi: Transparansi Dan Akuntabilitas*, 8(1), 19-27. <https://doi.org/10.35508/jak.v8i1.2363>
- Harahap, M. A. (2023). *Efektivitas Pengawasan Eksternal dalam Mewujudkan Akuntabilitas Dana Desa*. *Jurnal Pengawasan dan Audit Publik*, 4(1), 12–25.
- Harahap, M. A. (2023). *Partisipasi Masyarakat dan Keberlanjutan Program Pembangunan Desa*. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial*, 5(1), 87–99.
- Husna, M., Hatimah, H., Melina, N. M., & Satriawan, T. F. (2025). EFEKTIVITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DALAM PENGELOLAAN DANA DESA: REFLEKSI PASCA DIGITALISASI LAPORAN KEUANGAN. *Integrative Perspectives of Social and Science Journal*, 2(03 Juni), 3215-3225. <https://ipssj.com/index.php/ojs/article/view/415>
- Irfan, M., Clarisa, R., Hadira, S. B., Hanoselina, Y., & Helmi, R. F. (2025). Strategi LSM Jemari Sakato Dalam Mendorong Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Di Kota Padang. *Jurnal Ilmiah Pengabdian Pada Masyarakat*, 2(4), 1099-1107. <http://doi.org/10.47233/jipm.v2i4>
- Jumarti, J., Ati, N. U., & Sekarsari, R. W. (2022). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance Di Desa Waduruka, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Respon Publik*, 16(7), 21-25, dari <https://jim.unisma.ac.id/index.php/rpp/article/view/17815>
- Kusumawati, N., Lestari, D. M., & Sari, G. I. (2025). Studi Fenomenologi Digitalisasi dan Akuntabilitas Digital Keuangan Desa. *AKUNTANOGRAFI: Journal of Accounting Research*, 1(1), 1-15, dari <https://journal.idede.org/index.php/AKUNTANOGRAFI/article/view/179>
- Pratama, W. B. (2021). PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA KELURAHAN (Studi Kasus Kelurahan Sambikerep Kecamatan Sambikerep). *JISP (Jurnal Inovasi Sektor Publik)*, 1(2), 67-83. <https://doi.org/10.38156/jisp.v1i2.69>
- Rahajeng, M. M. (2021). Penerapan Prinsip–Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas. *Public Policy And Management Inquiry*, 4(2), 163-174. <https://doi.org/10.20884/1.ppmi.2020.4.2.3912>
- Rosidah, I., Kesumah, P., & Rizka, R. B. (2023). Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pencegahan Fraud Diinstansi Pemerintah (Studi Kasus Kantor Kec. Ciwidey). *Jurnal Ekonomi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi: EMBA*, 2(1), 137-156. <https://doi.org/10.59820/emba.v2i1.110>
- Sampulawa, K., & Nindiasari, A. D. (2023). Analisis Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Oleh Pemerintah Desa di Kalurahan Girikerto Kapanewon Turi. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 2(6), 527-534. <https://doi.org/10.56799/jceki.v2i6.2004>
- Saputri, D. U., Krisnawati, L., & Riziqiyah, M. F. (2023). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Financial Distress Dengan Audit Internal Dan Manajemen Laba Sebagai Variabel Moderasi

- Pada Perusahaan Property Dan Real Estate. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(1), 359-375, dari <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/2944>
- SEdarmayanti. (2013). Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Desan (Mewujudkan Pelayanan Primadan Kepemerintahan yang Baik). Bandung: Refika Aditama Bandung.
- Setiawan, A. (2019). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance. *Among Makarti*, 11(2). <http://dx.doi.org/10.52353/ama.v11i2.165>
- Situmorang, D. R. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengelolaan Dana Desa Untuk Mewujudkan Good Governance. *Methosika: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Methodist*, 5(1), 15-23, dari <https://ejurnal.methodist.ac.id/index.php/jsika/article/view/756>
- Subekan, A. (2020). Analisis Kesuksesan Pengelolaan Keuangan Desa: Studi Kasus Desa Ngroto, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, Jawa Timur. *Jurnal Widyaiswara Indonesia*, 1(1), 47-60. <https://doi.org/10.56259/jwi.v1i1.11>
- Umar, F. Q., Tawakkal, G. T. I., & Sobari, W. (2023). Analisis Kepemimpinan Politik BUMDes Kerto Raharjo Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ekowisata Boonpring. *Satwika: Kajian Ilmu Budaya dan Perubahan Sosial*, 7(2), 419-446. <https://doi.org/10.22219/satwika.v7i2.28072>